

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR PR.04.01.54.543.07.22.38 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.

-4-

19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 14 Juli 2022

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN



RATNA IRAWATI

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR PR.04.01.54.543.07.22.38
TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kualitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Daerah yang Optimal	Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Makanan	84
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan Sesuai Standar	71
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Peredaran Pangan Olahan	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	490
3	Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan <i>Post Market</i> Sesuai Standar	275
5	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	95
		Persentase Pelaku Usaha Dan Masyarakat yang Meningkatkan Pengetahuannya Terhadap	84

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	
6	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,55
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor yang Diselesaikan Tepat Waktu	68.000
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,50
8	Terwujudnya SDM Yang Berkinerja Optimal di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87,25
9	Menguatnya Data Dan Informasi di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	2,50
10	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	Efisien (94%)

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN



RATNA IRAWATI